



PUTUSAN

Nomor 0226/Pdt.G/2020/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan register perkara Nomor 0226/Pdt.G/2020/PA.Wgw tanggal 3 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2003 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Buton berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/03/XI/2003 tanggal 29-11-2003 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah pribadi yang beralamat di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang keturunan yang masing masing bernama :

- **ANAK I** (umur 14 tahun);
- **ANAK II** (umur 11 tahun);
- **ANAK III** (umur 7 tahun);

Anak anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada awal bulan Mei tahun 2019, yang disebabkan karena Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya terjadi pada bulan September tahun 2020, yang kronologis kejadiannya adalah saat Tergugat kembali mengancam Penggugat dengan benda tajam. Hal itu membuat Penggugat tidak tahan lagi dan selanjutnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah pribadi Penggugat yang beralamat di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah pribadi Tergugat yang beralamat di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak hadir dalam persidangan maka, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh upaya mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi Hamsin Haruna, S.H.I. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 17 November 2020 yang dalam pokok laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 3 November 2020 dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2003 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Buton;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi kemudian pada tahun 2016 pindah ke rumah pribadi di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan benar saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2019 akan tetapi sejak tahun 2004;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, namun Tergugat hanya pernah mengambil pisau saat Penggugat ingin pergi meninggalkan Tergugat dan menusuk-nusuk tas Penggugat hingga robek dengan tujuan agar Penggugat tidak pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa tidak benar pada bulan September 2020 Tergugat kembali mengancam Penggugat dengan benda tajam karena Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa tidak benar sejak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2020, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa apabila Penggugat tetap ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangga maka Tergugat mengikuti keinginan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut namun Tergugat sebenarnya masih berharap agar rumah tangga Penguat dan Tergugat kembali rukun;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penguat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penguat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penguat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7407076511830001 atas nama PENGUGAT tertanggal 18 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/03/XI/2003 tertanggal 29 November 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penguat dan Tergugat;
 - Bahwa Penguat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan istri pertama Tergugat yaitu saudara kandung saksi juga;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi kemudian pindah ke kediaman bersama di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir sekitar tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah suatu waktu pada tahun 2019 di rumah Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXX, Penggugat menelpon saksi via video call dan Penggugat menangis karena telah bertengkar dengan Tergugat kemudian saksi melihat pipi Penggugat ada luka dan darah dan menurut keterangan anak Penggugat bahwa "mamaku diiris pisau oleh bapakku" dan esoknya Penggugat lari ke rumah saksi di XXXXXXXX dan menunjukkan luka bekas goresan pisau pada bagian pipi Penggugat tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pertama masalah ekonomi karena uang belanja yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk kebutuhan hidup selama sebulan, kedua karena masalah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering pergi untuk menenangkan diri terkadang Penggugat kembali ke rumah orang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua, terkadang ke rumah saksi dan bahkan Penggugat pernah pergi ke Kalimantan pada bulan Januari 2020 selama 3 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tetap sabar dan kembali hidup rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi dan saksi kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi kemudian pindah ke rumah bersama mereka di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi juga;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak cukup;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, Penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis dan menceritakan perihal pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pernah suatu waktu pada tahun 2019 Penggugat dari XXXXXXXX lari ke rumah saksi di XXXXXXXX dalam kondisi luka pada pipi Penggugat akibat telah diiris pisau oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tetap sabar dan kembali hidup rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang bernama SAKSI TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Pelayaran, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah ayah kandung saksi dan Penggugat adalah ibu tiri sekaligus tante saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tinggal bersama di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat orangnya emosian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ingin membelikan anaknya motor besar namun Tergugat tidak sanggup hanya mampu membelikan motor matic dengan pertimbangan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil-kecil dan butuh biaya untuk sekolah;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering pergi meninggalkan Tergugat dan sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah mencoba berbicara dengan Penggugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan berharap rumah tangganya kembali rukun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi diantara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, yang dikuatkan dengan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7407076511830001 atas nama PENGUGAT tertanggal 18 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/03/XI/2003 tertanggal 29 November 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, Kabupaten Buton, sehingga dengan demikian bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P2 tersebut menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2003 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Buton, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
2. Bahwa pada bulan September 2020 Tergugat kembali mengancam Penggugat dengan benda tajam sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan suami istri dengan Tergugat serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengakui, membantah serta meluruskan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian 2 orang saksi di atas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi kemudian pindah ke rumah bersama mereka di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi juga;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis dan menceritakan perihal pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan pada tahun 2019 Penggugat pernah dari XXXXXXXX lari ke rumah saksi di XXXXXXXX dalam kondisi luka pada pipi Penggugat akibat telah diiris pisau oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa kedua saksi pernah menasihati Penggugat untuk tetap sabar dan kembali hidup rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat pula telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan seorang saksi;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di muka persidangan, saksi Tergugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat orangnya emosian;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat juga menerangkan bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering pergi meninggalkan Tergugat dan sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, namun demikian keterangan 1 (satu) orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga tidak mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu keterangan saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat begitupun dengan jawaban Tergugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Buton;
- b. Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang menemui Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari 9 (sembilan) poin dalil gugatan Penggugat di atas Tergugat telah mengakui, membantah serta meluruskan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa tidak benar sejak bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akan tetapi sejak tahun 2004 dan tidak benar Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam serta melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hakim tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya. Akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karenanya yang menjadi pokok persoalan terkait dengan gugatan perceraian tersebut adalah apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, Penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat 2 (dua) bulan terakhir merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial. Seseorang tidak boleh bertindak dzalim terhadap yang lain dan setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Dalam hubungan suami-isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat dan Tergugat sudah menempuh proses mediasi namun tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf (c) Instruksi Presiden

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.181.000,00 (dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh Abu Rahman Baba, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I. dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sofian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

ABU RAHMAN BABA, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ANNISA MINA RAMADHANI, S.H.I. MUHAMMAD RIZKY FAUZAN, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

SOFIAN, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	2.065.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	2.181.000,00

(dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)